

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Penjualan Telur Ayam di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar**

Dalam praktik jual beli telur ayam di Desa Pikatan Blitar terdapat peternak yang bergonta-ganti tengkulak untuk mencari harga yang tertinggi dan ada beberapa tengkulak nakal yang mempermainkan timbangan ketika membeli telur dari peternak. Sebagian peternak hanya menjual telur kepada tengkulak langganannya tetapi ada beberapa tengkulak langganannya yang biasanya mempermainkan timbangan dan memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran.

Sebagian peternak menjual telurnya langsung kepada tengkulak langganannya dan bukan langganannya serta menjual kepada konsumen. peternak mengirimkan telurnya ke luar kota. Dari pengalaman peternak pernah menemui kecurangan ketika ada tengkulak yang bukan langganannya membeli telur serta mempermainkan berat timbangan. Dalam praktik jual beli telur ayam di Desa Pikatan Blitar terdapat tengkulak yang membedakan peternak telur langganan dan bukan langganannya karena kalau sudah menjadi langganannya tidak perlu mencari peternak telur kesana kemari. Para peternak memiliki rekan tim untuk menentukan harga telur dari peternak.

Sebagian tengkulak membeli telur kepada peternak telur langganan dan bukan langganannya. Ada beberapa tengkulak nakal yang biasanya menentukan harga dan mempermainkan timbangan saat membeli telur dari

peternak yang bukan menjadi langganannya. Sebagian tengkulak membeli telur kepada peternak telur langganan dan bukan langganannya. Ada beberapa tengkulak yang bekerjasama melakukan perjanjian pembagian pasar dan menentukan harga telur dari berbagai peternak telur ayam, harga yang disepakati oleh kelompoknya satu etre telur dihargai Rp 40.000,- berbeda dengan dipasaran biasanya harga satu etre telur Rp 43.000,- dan sebagian konsumen merasa dirugikan ketika membeli telur dari tengkulak yang nakal karena telur yang dibeli dari tengkulak dan peternak berbeda kualitasnya. Biasanya ketika membeli dari peternak kualitas telur yang dia beli kualitas telurnya bagus, berbeda ketika membeli telur kepada tengkulak kualitas telur yang bagus dan buruk dicampur dan juga jumlah telurnya dikurangi.

**B. Praktik Penjualan Telur Ayam di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Secara umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Latar belakang munculnya Undang-Undang praktik monopoli karena adanya pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan penguasaan dalam melakukan persaingan usaha, dalam monopoli terdapat kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah dan keuntungan lebih besar daripada didalam pasar persaingan sempurna. Persaingan usaha tidak sehat ada karena

pelaku usaha yang ingin menguasai pemasokan barang atau jasa tertentu kepasar yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Praktik penjualan telur ayam yang ada di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena tengkulak melakukan perjanjian bersama tengkulak lainnya untuk menentukan harga beli telur ayam dan juga memberlakukan peraturan akan memberikan harga yang lebih rendah kepada peternak yang bukan langganannya serta mengurangi timbangannya.

Pasal yang dilanggar oleh para tengkulak di Desa Pikatan Blitar adalah Pasal yang melanggar tentang perjanjian Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merumuskan tentang pengertian “perjanjian” sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis dan Pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merumuskan tentang “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zainal Askin, *Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : RajaGrafindo Press, 2008), hal 17

<sup>2</sup><https://ngada.org/uu5-1999bt.htm>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 17.50 WIB

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, merumuskan pula pengertian praktik monopoli, yaitu : “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktik monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu, serta menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Praktik monopoli yang demikian dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi, praktik monopoli yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 1 angka 6 sebagai berikut : “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mealawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 86-88

Praktik monopolibiasanya mengacu pada penguasaan terhadap penawaran dan harga. Praktik penjualan telur ayam di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dimana para peternak telur ayam memiliki tengkulak masing-masing. Ada peternak ayam yang memiliki langganantengkulak dan ada peternak ayam yang tidak memiliki langganan tengkulak.

Pelaku monopoli mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari para tengkulak lain yang menjual telur ayam dengan harga yang sesuai di pasaran. Permasalahanyang terjadi di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bahwa praktik jual beli disana dilakukan oleh tengkulak, dimanatengkulak tersebut membuat kerjasama dengan tengkulak lainnyadalam menentukan harga beli pada peternak yang bukan langganannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat, dapat merugikan para pelaku usaha lainnya serta konsumen. Kerugian konsumen yaitu konsumen membeli harga telur dari para tengkulak dengan harga yang tidak stabil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi/hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, sanksi pelanggaran yang diberikan berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Pelaku praktik monopoli di Desa Pikatan Blitar tidak pernah mendapatkan teguran oleh masyarakat atau petugas kepolisian atas tindakannya yang melanggar Undang-Undang, seringkali pelaku praktik monopoli bebas melakukan perbuatannya tanpa takut dengan tindakan yang dilakukannya, karena belum pernah ada teguran yang serius yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Namun sejauh ini belum ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

1. Pencabutan izin usaha
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun<sup>4</sup>

Peneliti berpendapat terkait hal ini karena tidak ada pihak yang melaporkan terkait praktik monopoli ini kepada pihak penegak hukum. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

### **C. Praktik Monopoli Penjualan Telur Ayam di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditinjau dari Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup

---

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* ,.....,hal 104

yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Etika bisnis Islam adalah tindakan yang benar dan salah yang bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dalam perilaku berbisnis dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Praktik monopolipenjualan telur ayam di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh para tengkulak merupakan tindakan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena ada beberapa tengkulak yang melakukan perjanjian membagi pasar dengan tengkulak yang lain dan melakukan perjanjian penetapan harga. Hal tersebut tidak sesuai dalam perilaku berbisnis dan melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut kaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, dan Hadist, sehingga dapat diukur aspek dasar yang meliputi kesatuan (*unity*), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

1. Kesatuan (*unity*), bahwa peternak dan tengkulak untuk merefleksikan konsep tauhid dalam jual beli seharusnya memperhatikan hubungannya baik secara vertikal maupun horizontal, hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan horizontal yaitu hubungan antar manusia dengan manusia. Tapi kenyataannya perbuatan tengkulak di Desa Pikatan telah melanggar konsep kesatuan (*unity*), karena

---

<sup>5</sup>Rafik Issa Bekun, Etika,....., hal 67

tidak ada hubungan yang baik antara tengkulak dan peternak ketika melakukan jual beli.

2. Keseimbangan (keadilan) di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil, termasuk kepada pihak yang tidak disukai, dalam hal ini tengkulak dalam membeli maupun menimbang telur ayam kepada peternak harus dengan adil tidak boleh membeda-bedakan perlakuan nya kepada peternak yang menjadi langganannya dan peternak yang bukan menjadilangganannya. Tapi kenyataannya beberapa tengkulak membedakan antara tengkulak langganan dan yang bukan langganannya.
3. Kehendak bebas, bahwa kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, yang dimana kebebasan itu tidak merugikan secara kolektif maupun individu. Peternak telur ayam dalam hal ini bebas menjual telur ayam kepada tengkulak yang dikehendaki baik para peternak tersebut ingin menjualnya kepada tengkulak secara berlangganan ataupun tidak, karena peternak ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi ketika menjual telur kepada tengkulak. Oleh sebab itu, peternak bebas menjual telurnya kepada tengkulak yang memberikan harga telur yang lebih tinggi.
4. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran, bahwa setiap jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dengan peternak telur ayam harus berdasarkan niat, sikap dan perilaku yang benar meliputi akad proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Tengkulak dalam hal ini tidak boleh melakukan kecurangan kepada

peternak baik dengan cara membuat perjanjian antar tengkulak untuk menentukan harga maupun dengan membeli telur ayam dibawah harga pasaran. Tapi kenyataannya masih banyak tengkulak yang tidak jujur kepada peternak dalam memberikan harga saat membeli telur dan menentukan harga yang tidak sesuai dengan harga dipasaran ketika membeli telur kepada peternak sehingga banyak peternak yang merasa dirugikan.